PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

PERBUP TABALONG NO. 6, BD 2026/NO. 8, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT


Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah; bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan, diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 46 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKES No. 06 Tahun 2022; PERMENKES No. 19 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 32 Tahun 2022; PERBUP Tabalong No. 47 Tahun 2025.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai maksud, tujuan, dan ruang lingkup pemanfaatan pendapatan BLUD Puskesmas; sumber pendapatan BLUD yang meliputi jasa pelayanan, hibah, retribusi pelayanan kesehatan, APBD, dan lain-lain pendapatan yang sah; belanja BLUD yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal; pemanfaatan pendapatan yang dialokasikan untuk pembayaran jasa pelayanan (maksimal 40%) dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan (sebesar 60%, meliputi biaya operasional dan insentif pengelola BLUD); formula dan variabel penilaian pembayaran jasa pelayanan berdasarkan jenis ketenagaan, rangkap tugas/jabatan, masa kerja, serta tingkat kehadiran; pelaporan pendapatan BLUD kepada pejabat pengelola keuangan daerah; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2026.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Pendapatan BLUD yang diterima dan belum dimanfaatkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- Lampiran : 1 hlm.